



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 3 September 2023, Revised: 22 September 2023, Publish: 24 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana dengan Perilaku Seksual Menyimpang di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Dikaitkan dengan Kepastian Hukum

Muhammad Alfikri¹, Fadillah Sabri², Nani Mulyati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: Alfikrim51@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: fadillah_sabri@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: nanimulyati@law.unand.ac.id

Corresponding Author: Alfikrim51@gmail.com

Abstract: *Sexual deviance can be interpreted as everything related to sexual deviance, both in terms of orientation, interest, and surveillance to determine sexual attitudes. By not fulfilling the biological needs of female convicts, a lot of deviant sexual behavior occurs in the Class IIA Pekanbaru Women's Penitentiary. In order to fulfill their biological needs, prisoners are no longer ashamed to do things that are not common in prison. So it is necessary to make efforts to prevent deviant behavior in prisons. The formulation of the problem in this study is: 1. How is the implementation of coaching for convicts with deviant sexual behavior at the Class IIA Pekanbaru Women's Prison related to legal certainty? 2. What are the factors that cause deviant sexual behavior in Class IIA Women's Prison Pekanbaru? 3. What are the obstacles in fostering convicts with deviant sexual behavior at the Class IIA Pekanbaru women's prison? This research is a legal research that is descriptive in nature with an empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data. Data were collected through interviews, observation, and literature studies to then be processed and analyzed descriptively. From the results of the research and discussion, the results show that: 1. The development program is religious development, personality development and independence development are coaching programs that prioritize primary prevention strategy models. 2. Factors of same-sex relations in Class IIA Pekanbaru Women's Prison; Weak knowledge of religion, because of consensual feelings, because of the trauma of being hurt by men, because of environmental factors, abnormal sexual orientation naturally. 3. Obstacles in coaching are; There are no regulations governing, a lack of human resources for prison officers, a lack of interest in prisoners in the coaching process, a lack of facilities and infrastructure for Class IIA Pekanbaru Women's Prison.*

Keyword: *Construction Implementation, Perverted sexual, Prisoner, Legal Certainty*

Abstrak: Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyimpangan seksual, baik dari segi orientasi, minat, maupun penilaian untuk

menentukan sikap seksual. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis para narapidana perempuan, membuat banyak terjadinya perilaku seksual menyimpang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru. Demi memenuhi kebutuhan biologisnya para narapidana sudah tidak malu lagi melakukan hal yang tidak lazim di dalam lapas. Maka perlu dilakukan upaya pencegahan akan perilaku menyimpang tersebut di dalam lapas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dengan perilaku seksual menyimpang di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dikaitkan dengan kepastian hukum?. 2. Apakah faktor penyebab perilaku seksual menyimpang di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru?. 3. Apa hambatan dalam pembinaan narapidana dengan perilaku seksual menyimpang di Lapas perempuan Kelas IIA Pekanbaru?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan untuk kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa: 1. Program pembinaan ialah pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian merupakan program-program pembinaan yang mengedepankan model strategi pencegahan primer. 2. Faktor-faktor hubungan sesama jenis di Lapas Perempuan kelas IIA Pekanbaru; Lemahnya pengetahuan tentang agama, Karena perasaan suka sama suka, Karena rasa trauma di sakiti oleh laki-laki, Karena faktor lingkungan, Kelainan orientasi seksual secara alami. 3. Hambatan dalam pembinaan ialah; Tidak adanya regulasi yang mengatur, kurangnya SDM Petugas Lapas, kurangnya minat narapidana dalam proses pembinaan, kurangnya sarana dan prasarana Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

Kata Kunci: Pelaksanaan Pembinaan, Seksual menyimpang, Narapidana, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial deference*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹ Namun dahulu jenis kebijakan hukuman masih bersifat pidana fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan dan bahkan pidana mati (pemenggalan kepala) atau gantung. Dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan, hukuman berubah menjadi pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh Hakim. Seiring dengan itu, eksistensi bangunan tempat penahanan sementara semakin diperlukan, apalagi dengan adanya pidana pencabutan kemerdekaan.²

Berbicara tentang penjara, di Indonesia secara kronologis sudah sejak zaman Belanda dapat dirujuk pada Reglement Penjara Tahun 1917. Dalam Pasal 28 ayat (1) Reglement tersebut dinyatakan bahwa, "penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana" Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Reglement Penjara Tahun 1917 tersebut yang sebagaimana telah disebut di atas, maka ada 2 (dua) hal yang dapat dilihat dari isi pasal tersebut dan penjelasannya, yaitu bahwa pegawai-pegawai penjara "diwajibkan memperlakukan Narapidana atau pelaku tindak pidana secara perikemanusiaan dan keadilan", dengan tujuan untuk mempengaruhi narapidana ke jalan perbaikan. Selanjutnya dinyatakan lagi, akan tetapi dengan kesungguhan beserta kekencangan

¹ Fadillah Sabri, 2012, *Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Islam dalam Rancangan KUHP*, Delicti, Volume IX No. 1/Januari s/d Juni 2012, Padang, hlm 37.

² *Ibid.* hlm. 4

yang patut dengan tujuan tidak boleh ada persahabatan antara pegawai penjara untuk senantiasa mempertahankannya, yang berarti mempertahankan sifat dari pidana itu sendiri.³

Terjadinya perkembangan atau pergeseran nilai dari tujuan atau inti pidana penjara tersebut atau disebut dengan eksistensi sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan, yang dimulai dari tujuan balas dendam (*retaliation*) kepada pelaku tindak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal (*retribution*) bagi si pelaku tindak pidana yang selanjutnya diikuti dengan tujuan untuk menjerakan (*deterence*) si pelaku tindak pidana dan kemudian juga pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke-20, tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan mempidana (*punitive*) melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana (*rehabilitation*) dengan jalur resosialisasi.⁴ Namun demikian di Indonesia menurut Sudarto, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di sebut KUHP) ke dalam Reglement Penjara Tahun 1917 memang masih ada yang beranggapan bahwa "tujuan" dari pidana penjara tersebut adalah "pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya" yang harus diutamakan. Tetapi pada akhir tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah "pemasyarakatan" dan hal tersebut lebih mengarah atau mengutamakan "pembinaan" (*re-educatie and re-socialisatie*).⁵

Adanya model atau cara pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak terlepas dari suatu dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberi bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukumannya (bebas). Hal ini seperti yang juga terjadi sebelumnya terhadap istilah penjara yang telah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964.⁶ Walaupun dalam operasional di lapangan, banyak kalangan yang tidak mengetahui bahwa instansi pemasyarakatan adalah termasuk jajaran penegak hukum, akan tetapi ada juga kalangan yang mengetahui hal tersebut seperti kalangan akademisi. Dalam hal, jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, instansi Pemasyarakatan (*correction*) dilibatkan dan disejajarkan dengan instansi Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan dalam sistem penegakan hukum terpadu yakni yang di sebut dengan istilah *integrated criminal justice system*.⁷

Umumnya pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁸ Perkembangan selanjutnya, sistem pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus ditopang oleh payung hukum supaya lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kemudian Undang-Undang No. 12 tahun 1995 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun

³ Bachtiar Agus Salim, 2003. *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini* : Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa, Editor Tan Kamello. Medan. hlm. 129.

⁴ *Ibid.* hlm. 131.

⁵ Sudarto, 1974. *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia : Pusat Studi Hukum dan Masyarakat*. Semarang, hlm. 32.

⁶ Ismal Pettanase, 2019, *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Volume 17 No. 1. Bulan Januari 2019, hlm 57

⁷ Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* : Mandar Maju. Jakarta, hlm. 140

⁸ *Ibid.* hlm 20.

dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.⁹ Namun demikian, setelah diubahnya Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ada hal-hal yang dapat dilihat sebagai suatu permasalahan yang bersifat umum apabila di lihat dari visi dan misi serta tujuan dari pemasyarakatan tersebut sebagai tempat pembinaan Narapidana dan agar keberadaan Narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas. Narapidana dibina dan dididik untuk menjadi warga negara yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan, mereka juga mempunyai hak-hak sebagai narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang hak-haknya harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Namun kenyataannya lembaga pemasyarakatan bukan lagi sebagai wadah pembinaan, karena buruknya kondisi penjara seiring dengan kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan yang hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penerimaan masyarakat terhadap bekas narapidana tentunya tidak sekedar menerima menjadi anggota keluarga ataupun lingkungannya, tetapi juga harus menghilangkan prasangka buruk akan adanya kemungkinan melakukan kejahatan kembali dengan cara menerima mantan narapidana di berbagai lapangan pekerjaan. Pasal 7 huruf c Undang-Undang No. 22 tahun 2022 menerangkan, bahwasanya narapidana tersebut berhak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana berdasarkan Pasal 7 UU No. 22 Tahun 2022, mengatur bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/ atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, dan masyarakat.

Dari ketentuan di atas, mengenai hak-hak narapidana telah dipertegas kembali, sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan¹⁰. Menurut Pasal 1 butir ke-satu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan, pengertian pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

Aturan lain yang mengatur menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, Pada BAB II Pengertian, butir 7, pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan/Rutan (*intramural treatment*). Sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 tahun 2022 pembinaan adalah

⁹ *Ibid.* hlm. 22.

¹⁰ Andi Kaisar Agung Saputra Anwar, H. M. Yasin, 2021, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No. 1, hlm 107-108

kegiatan yang di selenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Pembinaan yang diberikan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Akan tetapi realistiknya, terdapat masalah yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dalam proses pembinaan, yang mana pada lapas tersebut yang berkapasitas 194 orang warga binaan, namun yang terjadi saat ini melebihi kapasitasnya, yakni berjumlah 240 orang warga binaan.¹¹ Hal ini jelas melanggar ketentuan menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E. PS.01.10-31 tanggal 18 Mei 2005. Selain itu berlebuhnya jumlah narapidana yang ada di dalam lapas juga mempengaruhi efektifitas pembinaan terhadap para narapidana secara maksimal, sehingga tidak tercapainya tujuan dari lapas itu sendiri menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Masalah lain yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru terdapat narapidana mengalami penyimpangan orientasi seksual, sebagaimana hasil pra survei yang dilakukan penulis terdapat beberapa narapidana yang memiliki perilaku penyimpangan seksual. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riah Sholihah selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru diketahui bahwa ada lebih kurang 10 orang narapidana perempuan yang berperilaku orientasi seksual menyimpang, baik itu yang memang diakui maupun terlihat dari perilaku.¹² Hal ini dapat menjadi permasalahan yang bisa menimbulkan semakin marak penyimpangan perilaku orientasi seksual di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru karena ada kekhawatiran perilaku orientasi seksual menyimpang ini ditiru oleh narapidana yang lain karena perilaku tersebut dapat saja menular ke narapidana lain. Oleh karena itu, peran dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dalam hal ini sangat diperlukan untuk tetap menjadikan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Maka dari latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dengan perilaku seksual menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dikaitkan dengan kepastian hukum?
2. Apakah faktor penyebab perilaku seksual menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru?
3. Apa hambatan dalam pembinaan narapidana dengan perilaku seksual menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru?

METODE

Penelitian ini bertumpu pada penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru pada tahun 2023. Sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif, artinya bahwa hasil penelitian memberikan gambaran seutuhnya tentang fakta yang ditemui dilapangan melalui teknik wawancara. Kemudian hasil temuan penelitian dilapangan akan diolah dan dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, terutama tentang kepastian hukum pelaksanaan pembinaan narapidana dengan perilaku seksual menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru.

¹¹ Wawancara dengan Riah Sholihah, Tanggal 3 Mei 2023.

¹² Wawancara dengan Riah Sholihah, Tanggal 3 Mei 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana dengan Perilaku Seksual Menyimpang di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum.

Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Pekanbaru ini banyak menampung narapidana dari berbagai kasus, seperti tindak pidana umum maupun khusus. Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan seperti rutan, diterapkan dengan sistem pemasyarakatan. Berkaitan dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, ditegaskan bahwa:

“Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak; meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan; memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.”

Hasil wawancara dengan kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh penjelasan bahwa; dalam pembinaan narapidana di rutan, dijelaskan bahwa: “Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental Pancasila, agama dan sosial yang ada, dengan tujuan meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan yang dilakukan secara berencana dan sistematis.”¹³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan diarahkan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya, yang berarti terdapat hubungan yang erat dengan Program Pendidikan Masyarakat dan bertujuan agar mereka kelak setelah selesai menjalani masa pidananya tidak lagi melanggar hukum serta dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut penjelasan kepala Seksi bimbingan narapidana/anak didik Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru selain menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama, juga menyusun turunannya dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan SOP tersebut, terdapat 3 (tiga) tahapan pembinaan yang dilakukan, yakni:

1. High security : 1/3 menjalani masa hukuman.
2. Middle security : 1/2 menjalani masa hukuman.
3. Low security : 2/3 menjalani masa hukuman.¹⁴

Pembinaan dalam sistem kemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai dan batas serta cara pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik antara pembina dan juga yang dibina dalam masyarakat untuk mewujudkan suatu peningkatan warga binaan dan masyarakat dalam menyadari kesalahan sebelum dikembalikan ketengah-tengah masyarakat.¹⁵ Pembinaan narapidana mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Terdapat beberapa tujuan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pertama adalah memberikan pengalaman dan

¹³ Wawancara dengan Desi Andriani, Tanggal 3 Mei 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Silviwanti, Tanggal 3 Mei 2023.

¹⁵ *Ibid*

keterampilan. Kemudian mengembalikan kemampuan dan motivasi para narapidana. Agar tujuan tersebut bisa terlaksana terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan yakni: Narapidana, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan Masyarakat.

Penegasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengatur tentang Pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem yang dimaksudkan di atas adalah sistem Pemasyarakatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Sistem Pemasyarakatan tersebut juga ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan yang menjalankan fungsi: a. pelayanan, b. pembinaan, c. pembimbingan kemasyarakatan, d. perawatan, e. pengamanan dan f. pengamatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, bentuk pembinaan yang dilakukan adalah Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaannya hampir seperti yang dijelaskan pada Bab II, namun ada juga perbedaannya yaitu pembinaan yang dilakukan lebih kearah yang bernuansa keagamaan yang di lebih utamakan. Pembinaan Kepribadian meliputi program-program:¹⁶

1. Pembinaan keagamaan

Pembinaan keagamaan yakni bertujuan agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Pembinaan keagamaan dilakukan dengan membagi jadwal pembinaan yang disesuaikan dengan agama masing-masing. pembinaan kesadaran beragama mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merubah perilaku para narapidana wanita yang diharapkan pegawai Lapas agar narapidana sadar akan kesalahan di masa lalunya dan tidak akan mengulangi kesalahan dimasa lalunya meskipun masih ada beberapa narapidana yang belum sungguh-sungguh serius menjalani pembinaan kesadaran beragama hal itu dibuktikan dengan masih ada beberapa narapidana yang masih bergurau, bercanda sendiri, berbicara sendiri pada saat kegiatan pembinaan kesadaran beragama berlangsung. Sebagaimana tujuan pembinaan keagamaan antara lain adalah:

- a. Mengembangkan wawasan spiritual yang semakin mendalam.
- b. Membekali narapidana dengan berbagai pengetahuan dan kebaikan.
- c. Membantu peserta didik yang sedang tumbuh untuk belajar berfikir secara logis dan membimbing proses pemikirannya.
- d. Mengembangkan wawasan relasioanal dan lingkungan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Islam, dengan melatih kebiasaan dengan baik.

2. Pembinaan karakter

Pembinaan karakter merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi karakter narapidana. Dalam pembinaan karakter pembinaan yang diberikan kepada narapidana untuk bagaimana cara berkomunikasi kepada orang lain, tentang bagaimana melatih mental dan cara bersikap. Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan termasuk untuk agar tidak melakukan hubungan percintaan sesama jenis. Untuk mencegah dan meminimalisir kecenderungan perilaku menyimpang pembinaan karakter dilakukan dengan pendekatan keagamaan. Seperti kegiatan-kegiatan yang berisi pengajian, ceramah agama, shalat berjamaah, dan kegiatan agama yang bermanfaat lainnya, dengan mengusung tema tersebut menjadi salah satu kunci untuk menyadarkan narapidana agar tidak berbuat perilaku menyimpang.

¹⁶ Wawancara dengan Silviwanti, Tanggal 3 Mei 2023.

3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya.

4. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.

5. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pemberian berbagai jenis keterampilan terhadap para narapidana bertujuan untuk membekali para narapidana setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan berkumpul kembali dengan masyarakat disekitarnya. Diharapkan setelah mereka kembali kedalam masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah diperolehnya selama di Lembaga Pemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi berdasarkan penelitian melalui wawancara yang penulis lakukan terhadap narapidana, ternyata ditemukan fakta bahwa tidak semua pembinaan sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dilaksanakan. Para narapidana mengeluhkan kurangnya pelayanan kesehatan terhadap para narapidana. Hal mana juga terbukti dengan ruang peristirahatan yang disediakan yang hanya berukuran 16m x 4m dengan dan seharusnya kapasitas maksimal 16 orang akan tetapi diisi lebih dari 25 orang.¹⁷ Berkaitan dengan itu, menurut Romli Atmasasmita menyampaikan bahwa dilembaga pemasyarakatan diperlukan resosialisasi yang merupakan suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, dan kedalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga narapidana akan dapat dengan baik dan efektif beradaptasi dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh penjelasan tentang hal-hal teknis dalam bentuk pembinaan kepada narapidana bahwa Kepala Lapas wajib melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang ditempatkan dalam wilayah Lapas selama menjalani putusan masa pidananya. Dalam melaksanakan pembinaan Kepala Lapas wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Kegiatan pembinaan diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan warga

¹⁷ Wawancara dengan Silviwanti, Tanggal 3 Mei 2023.

¹⁸ Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 41

binaan pemyarakatan. Pembinaan Narapidana tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap pembinaan yang terdiri dari:¹⁹

6. Tahap awal

Pembinaan tahap awal bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

7. Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan meliputi tahap lanjutan pertama yaitu dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana. Tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

1. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
2. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
4. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

8. Tahap Lanjutan

Pembinaan pada tahap ini dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

1. Perencanaan program integrasi;
2. Pelaksanaan program integrasi; dan
3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

9. Tahap keempat (Interogasi) atau pembinaan tahap akhir

Setelah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebearnya, sedikitnya sembilan bulan dapat dilepaskan pelepasan bersyarat, kalau proses berjalan dengan lancar dengan baik. Pada tahap ini wadah proses pemyarakatan berupa masyarakat luar yang luas. Hidup dan kehidupan narapidana dengan unsur dari masyarakat telah menjadi positif dan merupakan suatu kebutuhan, suatu integritas.

Berdasarkan uraian tersebut, hal ini dapat dikatakan bahwa proses pemyarakatan berjalan tahap demi tahap, dan masing-masing tahap ada gerak ke arah menuju kematangan. Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di lapas, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar lapas oleh Balai Pemyarakatan. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat- syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di lapas. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Rutan disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain:²⁰

1. Dana pembinaan;
2. Perlengkapan ibadah;
3. Perlengkapan pendidikan;
4. Perlengkapan kerja;
5. Perlengkapan olahraga dan kesenian.

Kemudian berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan bahwa, sistem pembinaan pemyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

¹⁹ Wawancara dengan Desi Andriani, Tanggal 3 Mei 2023.

²⁰ Wawancara dengan Silviwanti, Tanggal 3 Mei 2023.

1. Pengayoman, yaitu melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh tahanan, anak, dan warga binaan, juga memberikan bekal hidup kepada tahanan, anak, dan warga binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Non diskriminasi, yaitu pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi dan jenis kelamin.
3. Kemanusiaan, yaitu pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat tahanan, anak dan warga binaan.
4. Gotong royong, yaitu sistem pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara tahanan, anak dan warga binaan dengan petugas pemasyarakatan, aparat penegak hukum, aparat pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
5. Kemandirian, yaitu pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari tahanan, anak dan warga binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.
6. Proporsionalitas, yakni: keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.
7. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, yakni: negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.
8. Profesionalitas, yakni: sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Apabila dikaitkan dengan kepastian hukum, maka dapat dinilai bahwa pembinaan yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, sebenarnya telah memiliki kepastian hukum, sebab sebagaimana halnya dalam proses pembinaan sudah sesuai dengan aturan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, hal itu sebagaimana yang menjadi dasar proses pembinaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat. Akan tetapi jika membahas tentang narapidana yang mempunyai perilaku menyimpang tidak adanya pembinaan yang dilakukan secara khusus karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur bagaimana pembinaan bagi narapidana yang memiliki perilaku menyimpang, hal inilah yang menjadi hambatan dalam proses pembinaan narapidana yang berperilaku menyimpang di Lapas Perempuan kelas IIA Pekanbaru.

Faktor Penyebab Perilaku Seksual Menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

Menurut James Van Der Zanden, penyimpangan perilaku merupakan perilaku yang sebagian besar dianggap sebagai tercela karena diluar batas toleransi. Sedangkan Robert M.Z Lawang mengatakan perilaku menyimpang adalah tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Menurut jenisnya perilaku menyimpang terbagi dua jenis yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder.

1. Penyimpangan primer (*primary deviation*), yaitu penyimpangan yang dilakukan seseorang, tetapi pelaku masih dapat diterima masyarakat. Ciri penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara, tidak dilakukan secara berulang-ulang dan dapat masih ditolerir oleh masyarakat. Contohnya menunggak iuran listrik, KPR dan sebagainya.

2. Penyimpangan sekunder (*secondary deviation*), yaitu penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan seseorang yang secara umum dikenal sebagai perilaku menyimpang. Pelaku didominasi oleh tindakan menyimpang tersebut. Karena merupakan tindakan pengulangan dari penyimpangan sebelumnya. Penyimpangan ini tidak dapat ditolerir oleh masyarakat. Contohnya pengguna obat-obat terlarang, pembunuhan, pelacuran, perampok, dan perjudi.

Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada masyarakat setempat. Penyimpangan yang dilakukan akan menimbulkan masalah bagi diri individu maupun pengaruhnya terhadap lingkungan. Penyimpangan individual merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh individu atau perorangan berupa pelanggaran terhadap norma-norma kebudayaan yang telah mapan. Penyimpangan terjadi karena kelainan jiwa seseorang atau perilaku yang jahat (tindak kriminalitas). Adapun yang termasuk dalam penyimpangan individu sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkoba. Merupakan penyelewengan terhadap norma sosial dan agama.
2. Pelacuran. Merupakan perilaku menyerahkan diri kepada umum untuk dapat melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan upah.
3. Tindak kejahatan kriminal, seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, perampokan dan pemerkosaan.
4. Penyimpangan gaya hidup, seperti arogansi dan sikap eksentrik.
5. Penyimpangan seksual, yaitu perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan seseorang. Beberapa jenis penyimpangan seksual antara lain:
 - a. Lesbianisme dan homoseksual
 - b. Sodomi
 - c. Transvestitisme
 - d. Fedofilia
 - e. Perzinaan
 - f. Kumpul kebo.

Ada lima faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk menjadi bagian dari LGBT yaitu:

1. Faktor keluarga

Anak belajar dari pengalaman yang ia alami di masa kanak-kanak, seperti dipukul atau dikasari oleh orangtua hingga anak beranggapan semua laki-laki/wanita bersikap kasar, yang memungkinkan anak merasa benci pada orang itu. Predominan dalam pemilihan identitas yaitu melalui hubungan kekeluargaan yang renggang. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh orangtua, kakaknya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seseorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria. Selain itu, bagi golongan transgender faktor lain yang menyebabkan seseorang berlaku kekeliruan gender adalah sikap orangtua yang diidamkan anak laki-laki atau perempuan juga mengakibatkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang di idamkan.

2. Faktor Pergaulan dan Lingkungan

Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor yang menyumbang kepada kekacauan seksual. Orang tua atau anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak mereka dan sikap orang tua yang mengatakan bahwa pembicaraan tentang seks adalah sesuatu yang tabu, mengakibatkan pandangan anak tentang seksual salah. Selain itu, pergaulan dan lingkungan anak ketika berada di sekolah berasrama yang berpisah antara laki-laki dan perempuan turut mengundang terjadinya hubungan lesbian dan gay. Kehidupan yang relatif lama dengan sesama jenis seperti di penjara, di asrama, di kapal juga berpotensi untuk memicu perilaku homoseksual.

3. Faktor biologis

Berbagai penelitian membuktikan bahwa LGBT berkaitan dengan genetika, ras, ataupun hormon. Seseorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun atau genetik. Penyimpangan faktor genetika dapat diterapi secara moral dan religius.

4. Faktor Moral dan Akhlak

Golongan homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta karena banyaknya rangsangan seksual. Kerapuhan iman seseorang juga dapat menyebabkan segala kejahatan terjadi karena iman sajalah yang mampu menjadi benteng paling efektif dalam mengekang penyimpangan seksual.

5. Faktor pengetahuan agama yang lemah

Orang yang kurang pengetahuan dan pemahaman agama merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan yang mana baik dan yang mana tidak baik, haram dan halal, serta mana yang tidak boleh (normal) dan mana yang tidak boleh (abnormal).

Berdasarkan keterangan narasumber yang menjelaskan bagaimana adanya kasus seperti penyimpangan orientasi seksual seperti lesbian di kalangan para narapidana. jika berbicara mengenai adanya kasus lesbian di lapas perempuan ya kita tidak bisa menutup mata hal itu menjadi fenomena yang memang keberadaannya sudah lama terjadi. Sulit ya memang kita menindak yang seperti itu. Karena memang keadaannya yang demikian tidak dilaporkan sebagai suatu tindak pelanggaran. Karena memang di lakukan atas dasar suka sama suka...²¹

Adanya fenomena penyuka sesama jenis di lapas perempuan Kota Pekanbaru pada dasarnya di ketahui oleh pegawai pemasyarakatan. Namun karena situasi lapas yang tidak adanya laporan mengenai jenis pelanggaran yang tercatat menyulitkan proses atau upaya pencegahan kasus penyuka sesama jenis di Lembaga pemasyarakatan. Dalam kasus lesbian yang ada di lapas perempuan kota pekanbaru, dijelaskan bahwa kasus tersebut terjadi karena unsur suka sama suka. Maka tidak ada pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalamnya untuk dilakukan proses. Mawar dijadikan narasumber penelitian dipilih karena adanya arahan dari Petugas Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru yang dapat digolongkan sebagai penyuka sesama jenis. Dari hasil wawancara dari narasumber ada beberapa faktor yang melatar belakangi hubungan sesama jenis atau lesbian di Lapas Perempuan kelas IIA Pekanbaru yaitu:

1. Lemah nya pengetahuan tentang agama;
2. Karena perasaan suka sama suka;
3. Karena merasa terlindungi;
4. Sebagai hiburan dalam menjalani proses penghukuman;
5. Karena di dalam lapas hanya berisikan perempuan saja;
6. Merasa bosan hidup sendiri;
7. Karena rasa trauma di sakiti oleh laki-laki;
8. Karena faktor lingkungan;
9. Kelainan orientasi seksual secara alami.

Hambatan Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Perilaku Seksual Menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Menurut pendapat Dwidja Priyatno, beberapa hal yang perlu ditekankan dalam pembinaan terhadap narapidana adalah, sebagai berikut: Pertama, *Social rehabilitation*. Dilakukan pembimbingan sosial berupa penyuluhan, pengarahan dan pembinaan kepribadian,

²¹ Wawancara dengan Silviwanti, Tanggal 3 Mei 2023.

agar mereka kelak hidup sebagai manusia yang punya kepribadian dan iman. Kedua, *Vocation rehabilitation*, berupa bimbingan sosial dan juga penekanan pada keterampilan-keterampilan yaitu yang tepat guna. Mengingat para narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman, bisa kembali berkarya di tengah masyarakat. Karena, tanpa persiapan, mereka bisa frustrasi menghadapi tantangan lingkungan sosial baru. Tidak tertutup kemungkinan kambuh lagi. Ketiga, *Education rehabilitation*, berupa pendidikan praktis. Karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana yang dulu buta huruf dan putus sekolah. Keempat, *Medical rehabilitation*, yaitu perlunya pengobatan kesehatan atau mental. Karena ada juga narapidana dari berbagai latar belakang permasalahan, misalnya, karena stres, frustrasi, dan lain-lain.²²

Ketika menjalankan suatu aturan tidak lepas dari landasan atau yang dijadikan sebagai dasar aturan, begitu juga dengan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa sistem pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi: “sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman;
2. Nondiskriminasi;
3. Kemanusiaan;
4. Gotong-royong;
5. Kemandirian
6. Proporsionalitas;
7. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
8. Profesionalitas.

Asas-asas tersebut menjadi dasar pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, secara otomatis asas ini juga di anut oleh lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Pekanbaru. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru sebagai Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi Narapidana Perempuan merupakan wadah untuk menampung Narapidana dan tahanan Perempuan untuk dididik dan dibina berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan kebijaksanaan pemasyarakatan yang disimbolkan dalam bentuk pohon beringin “Pengayoman” berbagai kebijakan pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 telah menggariskan hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan, tanpa terkecuali. Adapun hak-hak tersebut antara lain:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi.;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

²² Umi Enggarsasi. 2013. *Pola Pembinaan Narapidana dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 163.

10. Mendapatkan pelayanan sosial; dan

11. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Menurut Ecky Fajrian Eddy, S.E Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru mengatakan narapidana yang susah diatur dikarenakan hukuman yang di jalani lama dan kesadaran yang masih kurang karna umur yang sudah tua. Dan apabila narapidana tidak melanggar tata tertib, dan berperilaku baik maka pengurusan mereka akan lebih cepat di proses dan mereka bisa direkomendasikan dalam pembebasan bersyarat. Dan apabila narapidana susah diatur dan melanggar tata tertib maka pengurusannya akan dipending sampai narapidana tersebut menaati semua kegiatan yang di laksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru.²³

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, Peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi penghambat Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dalam pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian bagi narapidana, antara lain:

1. Kekosongan Regulasi

Dalam proses pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas nya selalu di dasari dengan aturan yang ada, kekosongan regulasi terhadap pembinaan bagi narapidana yang memiliki perilaku menyimpang membuat Lembaga Pemasyarakatan kesulitan dalam proses pembinaannya.

2. Petugas

Dalam pembinaan, petugas mempunyai peran yang sangat penting. Hal yang menjadi dasar yang dapat mempengaruhi pola perilaku dan bertindak para petugas tentunya berupa tingkat pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Sehingga petugas dituntut untuk dapat mengerti tentang persoalan-persoalan yang timbul demi lancarnya proses pembinaan tersebut. Selain itu, antara petugas dan narapidana mesti terjalin komunikasi yang baik sehingga lebih mudah untuk membina serta mengajarkan berbagai hal positif kepada narapidana itu sendiri.

3. Kurangnya anggaran atau dana

Dana merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan narapidana dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya 1(satu) macam saja melainkan banyak macamnya sesuai dengan bidang minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi napi setelah mereka keluar dari Lapas. Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan karena sangat minimnya dana yang tersedia.

4. Narapidana

Keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap napi tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya, melainkan juga dapat berasal dari faktor napi itu sendiri juga memegang peran yang sangat penting. Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari narapidana antara lain:

- a. Tidak adanya minat
- b. Tidak adanya bakat
- c. Watak diri.

5. Sarana dan fasilitas pembinaan

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam penjara. Selain ini, kurangnya buku-buku bacaan yang disediakan untuk narapidana.

²³ Wawancara dengan Ecky Fajrian Eddy, Tanggal 3 Mei 2023.

6. Masyarakat dan pihak korban

Pada dasarnya masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena masyarakat secara tidak langsung menjadi penentu berhasil tidaknya proses pembinaan di lapas. Dalam hal pembinaan berupa program integrasi, masih terdapat kendala-kendala seperti kebanyakan lingkungan masyarakat dan pihak korban tidak mengizinkan kepadanya untuk kembali lagi ke masyarakat meskipun hanya sebentar.

KESIMPULAN

Program-program pembinaan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam proses pembinaan bagi narapidana yang berperilaku menyimpang pembinaan yang dilakukan yaitu dengan pembinaan yang lebih mengutamakan keagamaan. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum, sebenarnya sudah terpenuhi, akan tetapi karena tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pembinaan bagi narapidana yang berperilaku menyimpang, sehingga Lapas sulit untuk proses pembinaannya.

Faktor yang melatarbelakangi hubungan sesama jenis atau lesbian di Lapas Perempuan kelas IIA Pekanbaru: Lemahnya pengetahuan tentang agama, Karena perasaan suka sama suka, Karena merasa terlindungi, Sebagai hiburan dalam menjalani proses penghukuman, Karena di dalam lapas hanya berisikan perempuan saja, Merasa bosan hidup sendiri, Karena rasa trauma disakiti oleh laki-laki, Karena faktor lingkungan, Kelainan orientasi seksual secara alami.

Hambatan dalam proses pembinaan narapidana yang berperilaku menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru: Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur, kurangnya SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan, kurangnya dana atau anggaran dalam proses pembinaan, kurangnya minat narapidana dalam proses pembinaan, kurangnya sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dalam proses pembinaan narapidana, kurangnya dukungan dari masyarakat dalam membantu keberhasilan proses pembinaan narapidana.

REFERENSI

- Andi Kaisar Agung Saputra Anwar dan H. M. Yasin. (2021). *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia*. Jurnal Ilmiah Hukum 24 (1); 107-115.
- Bachtiar Agus Salim. (2003). *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Fadillah Sabri. (2012). *Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Islam dalam Rancangan KUHP*. Delicti 10 (1); 37.48.
- Ismal Pettanase. 2019. *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum. 1(17); 67-88.
- Romli Atmasasmita. (1982). *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- _____. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Jakarta: Mandar Maju.
- Sudarto. (1974). *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*. Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat.
- Umi Enggarsasi. 2013. *Pola Pembinaan Narapidana dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan